



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suryadi Alias P. Eda Bin (alm) Abdul Hanan;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/25 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Kalisat Rt.07 Rw.02 Kec. Sempol Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Suryadi Alias P. Eda Bin (alm) Abdul Hanan ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ipong Bahri Alias P. Ipong Bin (alm) Samsudin;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 35/5 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sempol Rt.05 Rw.03 Kec. Sempol Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Halaman 1 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Ipong Bahri Alias P. Ipong Bin (alm) Samsudin ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Zaini Abdullah Alias P.Adel Bin Abdullah;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 44/18 Agustus 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn.Taman Kembar Rt.12 Rw.5. Ds.Kalisat
Kec.Sempol Kab.Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa Zaini Abdullah Alias P.Adel Bin Abdullah ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Iwan Septian Jatmiko Alias Iwan Bin Sukarto;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 31/18 September 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ds. Sempol Rt.08 Rw.03 Kec. Sempol Kab. Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Iwan Septian Jatmiko Alias Iwan Bin Sukarto ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 5 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw tanggal 5 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SURYADI Alias P. EDA Bin (Alm) ABDUL HANAN, Terdakwa II. IPUNG Alias P. IPUNG Bin (Alm) SAMSUDIN, Terdakwa III. IWAN SEPTIAN JATMIKO Alias IWAN Bin SUKARTO dan Terdakwa IV. ZAINI ABDULLAH Alias P. ADEL Bin (Alm) ABDULLAH, bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan",

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP**, dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SURYADI Alias P. EDA Bin (Alm) ABDUL HANAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Pidana penjara terhadap Terdakwa II. IPUNG Alias P. IPUNG Bin (Alm) SAMSUDIN, terdakwa III. IWAN SEPTIAN JATMIKO Alias IWAN Bin SUKARTO dan Terdakwa IV. ZAINI ABDULLAH Alias P. ADEL Bin (Alm) ABDULLAH dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter Phanter warna biru tua Nopol : P-1286-AG, Noka : MHCTBR5BVC053360, Nosin : E053360, beserta kontakannya; 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nopol jenis Honda Kharisma; 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nopol jenis Honda Revo; 1 (satu) buah gerobak R2 warna biru; 2 (dua) buah gelang emas; 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15s warna biru; 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam; 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y33s warna biru;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah Keyboard warna hitam merk Logitec; 1 (satu) buah sepatu laras panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna abu-abu; 1 (satu) unit HP merk Oppo A warna biru dongker; 1 (satu) unit HP merk Realme warna Grey; 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;

Digunakan dalam perkara an. terdakwa Moch. Sidik Alias P. Sidik Bin Sayuti, Dkk;

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, warna hitam, Nopol : P-9328-AB;

Digunakan dalam perkara lain an. ZAINI ABDULLAH Alias P. ADEL Bin (Alm) ABDULLAH;



4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

-----Bahwa terdakwa I. SURYADI Alias P. EDA Bin (Alm) ABDUL HANAN bersama-sama terdakwa II. IPUNG Alias P. IPUNG Bin (Alm) SAMSUDIN, terdakwa III. IWAN SEPTIAN JATMIKO Alias IWAN Bin SUKARTO dan terdakwa IV. ZAINI ABDULLAH Alias P. ADEL Bin (Alm) ABDULLAH, pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 bertempat di gudang dan Laboraturium Astekpol PTPN XII Kebun Kalisat Jampit Ds. Kalisat Kec. Sempol Kabupaten Bondowoso atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan berupa kopi Green Bean sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit di gudang dan Laboraturium Astekpol PTPN XII Kebun Kalisat Jampit Ds. Kalisat, Kec. Sempol, Kabupaten Bondowoso, secara tidak sah, memanen dan atau memungut hasil perkebunan.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Heri Suciyo, S.P selaku pimpinan / Manager PTPN XII Kebun Kalisat Jampit mendapat laporan dari Terdakwa II. Ipung Alias P. Ipung Bin (Alm) Samsudin selaku karyawan bagian stok barang/ kopi yang melaporkan mengenai kehilangan 2 (dua) karung kopi Green Bean milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit yang siap jual pada bulan Desember tahun 2022, kemudian saksi Heri Suciyo merasa ada kejanggalan dan langsung melakukan mutasi terhadap orang-orang (terutama keamanan PTPN XII Kebun Kalisat Jampit) ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian Afdeling dan saksi Heri memanggil satu persatu ke kantor PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, dengan saksi meminta bantuan dari saksi Samuel Chistian Nababan selaku ASKEP (wakil Manager) bersama saksi Suparmo selaku Danton keamanan PTPN XII Kebun Kalisat Jampit untuk mengintrogasi para karyawan PTPN XII Kebun Kalisat Jampit. Bahwa diketahui para Terdakwa telah mengambil barang berupa kopi Green Bean yang telah dilakukan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2022 yang kemudian dijual kembali.

➤ Bahwa Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan selaku karyawan bagian Astekpol uji cita rasa kopi pada PTPN XII Kebun Kalisat Jampit yang berperan sebagai koordinator kegiatan dalam hal kejahatan pencurian kopi Green Bean dengan cara Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menelepon petugas stok gudang yaitu Terdakwa II. Ipung Alias P. Ipung Bin (Alm) Samsudin yang berperan untuk menyiapkan biji kopi yang siap akan dikeluarkan dari dalam gudang. Yang kemudian akan dibantu oleh saksi Sunaryo dan saksi Junaidi dan Terdakwa III. Iwan Septian Jatmiko Alias Iwan Bin Sukarto yang merupakan Mandor Pengrebusan di PTPN XII Kebun Kalisat Jampit untuk membantu mengangkat kopi yang sudah dikeluarkan tersebut menggunakan alat argo sampai keluar pintu gudang, setelah berhasil Terdakwa I. Sunaryo Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menghubungi saksi Mohammad Abbasari dan saksi Fathor Rosidi selaku keamanan/ satpam pabrik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit untuk mengambil, mengangkut dan mengawal kopi Green Bean yang telah diambil tersebut untuk keluar dari area pabrik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit. Bahwa yang perbuatan tersebut juga dibantu oleh saksi Misyono dan saksi Hendrik selaku keamanan / satpam area kebun PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, selanjutnya setelah barang berupa biji kopi Green Bean kering telah keluar dari dalam gudang pengolahan kopi/ gudang pengeringan milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, kemudian biji kopi tersebut diangkut oleh saksi Sunaryono ke lapangan Hasanudin Kalisat menggunakan sepeda motor dan setibanya di lapangan, kemudian biji kopi tersebut diangkut kembali oleh Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menggunakan mobil pribadi miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Izusu Panther Station warna biru Nopol : P-1286-AG menuju wilayah Sumbergading, Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso dan Ds. Kluncing-Kec. Sumberwringin, Kec. Sempol, Kab.

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN BdW



Bondowoso untuk di jual kembali kepada pengepul kopi dengan harga kopi sebenarnya dalam 1 Kg (satu kilogram) seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan jual kembali diluar harga normal dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal atau Sdri. Badriyah yang merupakan suami istri alamat Sumbergading, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso dan kepada Sdr. Hakiki Ds. Kluncing, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso. Bahwa terkadang Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan juga menyuruh Terdakwa IV. Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah untuk mengangkut kopi olahan/ kering kepada pembeli menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk daihatsu Grand Max warna Hitam yang terdakwa IV. Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah sewa dari Sdr. Robert.

➤ Bahwa setelah kopi jenis Green Bean tersebut telah laku terjual dan Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menerima transferan uang dari hasil penjualan tersebut, kemudian terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menghubungi masing-masing terdakwa untuk datang ke rumahnya atau tempat lain, yang selanjutnya terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menyerahkan uang tersebut dengan jumlah yang bervariasi tergantung dengan peranan para terdakwa yaitu sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut terus berulang dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

➤ Bahwa kemudian, PTPN XII Kebun Kalisat Jampit melakukan audit dan menjumlah keseluruhan kopi jenis Green Bean yang hilang sebanyak 10,051 Kg dengan harga jual rata-rata per Kg (kilogram)nya sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga nominal kerugian jumlah 10.052 kg dikalikan harga jual perkg Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) sama dengan seharga Rp. 985.096.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

➤ Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil kopi jenis Green Bean milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit dan akibat dari perbuatan para terdakwa PTPN XII Kebun Kalisat Jampit mengalami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugain sebesar Rp. 985.096.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP.

Atau

Kedua :

-----Bahwa terdakwa I. SURYADI Alias P. EDA Bin (Alm) ABDUL HANAN bersama-sama terdakwa II. IPUNG Alias P. IPUNG Bin (Alm) SAMSUDIN, terdakwa III. IWAN SEPTIAN JATMIKO Alias IWAN Bin SUKARTO dan terdakwa IV. ZAINI ABDULLAH Alias P. ADEL Bin (Alm) ABDULLAH , pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan pada bulan Januari tahun 2022 sampai dengan bulan Desember tahun 2022 bertempat di gudang dan Laboraturium Astekpol PTPN XII Kebun Kalisat Jampit Ds. Kalisat Kec. Sempol Kabupaten Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini. ***Para terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis berupa kopi Green Bean sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) ton milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit di gudang dan Laboraturium Astekpol PTPN XII Kebun Kalisat Jampit Ds. Kalisat, Kec. Sempol, Kabupaten Bondowoso yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari Saksi Heri Suciyo, S.P selaku pimpinan / Manager PTPN XII Kebun Kalisat Jampit mendapat laporan dari Terdakwa II. Ipung Alias P. Ipung Bin (Alm) Samsudin selaku karyawan bagian stok barang/ kopi yang melaporkan mengenai kehilangan 2 (dua) karung kopi Green Bean milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit yang siap jual pada bulan Desember tahun 2022, kemudian saksi Heri Suciyo merasa ada kejanggalan dan langsung melakukan mutasi terhadap orang-orang (terutama keamanan PTPN XII Kebun Kalisat Jampit) ke bagian Afdeling dan saksi Heri memanggil satu persatu ke kantor PTPN

Halaman 8 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XII Kebun Kalisat Jampit, dengan saksi meminta bantuan dari saksi Samuel Chistian Nababan selaku ASKEP (wakil Manager) bersama saksi Suparmo selaku Danton keamanan PTPN XII Kebun Kalisat Jampit untuk mengintrogasi para karyawan PTPN XII Kebun Kalisat Jampit. Bahwa diketahui para Terdakwa telah mengambil barang berupa kopi Green Bean yang telah dilakukan sejak bulan Januari 2022 sampai dengan bulan November 2022 yang kemudian dijual kembali.

➤ Bahwa Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan selaku karyawan bagian Astekpol uji cita rasa kopi pada PTPN XII Kebun Kalisat Jampit yang berperan sebagai koordinator kegiatan dalam hal kejahatan pencurian kopi Green Bean dengan cara Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menelepon petugas stok gudang yaitu Terdakwa II. Ipung Alias P. Ipung Bin (Alm) Samsudin yang berperan untuk menyiapkan biji kopi yang siap akan dikeluarkan dari dalam gudang. Yang kemudian akan dibantu oleh saksi Sunaryo dan saksi Junaidi dan Terdakwa III. Iwan Septian Jatmiko Alias Iwan Bin Sukarto yang merupakan Mandor Pengrebusan di PTPN XII Kebun Kalisat Jampit untuk membantu mengangkat kopi yang sudah dikeluarkan tersebut menggunakan alat argo sampai keluar pintu gudang, setelah berhasil Terdakwa I. Sunaryo Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menghubungi saksi Mohammad Abbasari dan saksi Fathor Rosidi selaku keamanan/ satpam pabrik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit untuk mengambil, mengangkut dan mengawal kopi Green Bean yang telah diambil tersebut untuk keluar dari area pabrik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit. Bahwa yang perbuatan tersebut juga dibantu oleh saksi Misyono dan saksi Hendrik selaku keamanan / satpam area kebun PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, selanjutnya setelah barang berupa biji kopi Green Bean kering telah keluar dari dalam gudang pengolahan kopi/ gudang pengeringan milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, kemudian biji kopi tersebut diangkut oleh saksi Sunaryono ke lapangan Hasanudin Kalisat menggunakan sepeda motor dan setibanya di lapangan, kemudian biji kopi tersebut diangkut kembali oleh Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menggunakan mobil pribadi miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Izusu Panther Station warna biru Nopol : P-1286-AG menuju wilayah Sumbergading, Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso dan Ds. Kluncing-Kec. Sumberwringin, Kec. Sempol, Kab. Bondowoso untuk di jual kembali kepada pengepul kopi dengan harga

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN BdW



kopi sebenarnya dalam 1 Kg (satu kilogram) seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan jual kembali diluar harga normal dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal atau Sdri. Badriyah yang merupakan suami istri alamat Sumbergading, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso dan kepada Sdr. Hakiki Ds. Kluncing, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso. Bahwa terkadang Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan juga menyuruh Terdakwa IV. Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah untuk mengangkut kopi olahan/ kering kepada pembeli menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk daihatsu Grand Max warna Hitam yang terdakwa IV. Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah sewa dari Sdr. Robert.

➤ Bahwa setelah kopi jenis Green Bean tersebut telah laku terjual dan Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menerima transferan uang dari hasil penjualan tersebut, kemudian terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menghubungi masing-masing terdakwa untuk datang ke rumahnya atau tempat lain, yang selanjutnya terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menyerahkan uang tersebut dengan jumlah yang bervariasi tergantung dengan peranan para terdakwa yaitu sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut terus berulang dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.

➤ Bahwa kemudian, PTPN XII Kebun Kalisat Jampit melakukan audit dan menjumlah keseluruhan kopi jenis Green Bean yang hilang sebanyak 10,051 Kg dengan harga jual rata-rata per Kg (kilogram)nya sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga nominal kerugian jumlah 10.052 kg dikalikan harga jual perkilo Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) sama dengan seharga Rp. 985.096.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah).

➤ Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil kopi jenis Green Bean milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit dan akibat dari perbuatan para terdakwa PTPN XII Kebun Kalisat Jampit mengalami kerugian sebesar Rp. 985.096.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah).



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e, 4e Jo. Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Suciyoko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah di periksa di Kantor Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi yang ada di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa barang yang telah dicuri berupa Kopi kering / kopi pasar jenis Grand Ban sebanyak kurang lebih 10 Ton;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sejak awal tahun 2022 hingga November 2022 di dalam Gudang Silo area / kompleks PTPN XII Kebun Kalisat Jampit tersebut;
 - Bahwa Saksi di PTPN XII Kalisat Jampit sebagai Pimpinan / Manager;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Pimpinan / Manager sejak tanggal 1 Februari 2022 , tugas dan tanggung jawab Saksi melakukan evaluasi dan control asset serta produksi anggaran maupun areal di PTPN XII kebun kalisat Jampit;
 - Bahwa awalnya Saksi tahu dari saudara Ipong yang melaporkan kepada Saksi pada bulan Desember 2023 telah kehilangan 2 karung kopi grand ban siap jual;
 - Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi langsung memutasi orang-orang tersebut lalu Saksi panggil satu persatu untuk diinterogasi bersama Askep yaitu Pak Samuel Christian Nababan dan para pelaku mengakui semua dan kemudian semua pelaku membuat surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa benar Saksi melaporkan ke pihak yang berwajib guna untuk pengusutan lebih lanjut;
 - Bahwa Saksi mengetahui para pelaku pencurian tersebut adalah karyawan PTPN XII Kalisat Jampit yaitu Suryadi, Ipong, Fathor, Sidik, Abbas, Sunaryono, Hendrik , Misyono dan Junaidi tersebut;
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif itu adalah Suryadi dan rekan rekannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat pernyataan Suryadi bahwa kopi hasil curian di jual kepada orang lain dan pembayarannya melalui tranfer ke rekening atas nama Suryadi tersebut dan kemudian Saksi mengajak Suryadi untuk print out tranfer tersebut;
- Bahwa para pelaku mempunyai peran masing-masing :
 - a. SURYADI berperan sebagai yang mengkordinir dan mengambil, mengangkut dan mengawal hingga menjual kopi dari hasil curian tersebut;
 - b. IPONG berperan menyiapkan barang yang akan dicuri oleh Suryadi;
 - c. FATHOR berperan sebagai pengangkut kopi yang dicuri dari gudang menuju mibil pengangkut ;
 - d. SIDIK berperan membuka gudang hingga mengangkut barang dari Gudang dengan menggunakan argo menuju mobil;
 - e. ABBAS berperan sebagai membuka gudang dan mengangkut barang dari gudang ke mobil pengangkut;
 - f. SUNARYONO berperan sebagai membuka gudang dan mengangkut dengan menggunakan argo atau sepeda motor menuju mobil;
 - g. HENDRIK berperan membuka Gudang dan mengangkut dari Gudang menuju mobil ;
 - h. MISYONO berperan membuka gudang dan mengangkut dari Gudang dengan menggunakan Argo menuju mobil pengangkut ;
 - i. JUNAIDI berperan membuka gudang dan mengangkut dari Gudang menuju mobil pengangkut;
- Bahwa menurut pengakuan Suryadi kopi tersebut dijual dengan harga Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) untuk per 1 kg nya kepada orang yang bernama Hakki dan Rizal tersebut;
- Bahwa para pelaku tersebut tidak mempunyai ijin dari pemiliknya yaitu PTPN XII Kalisat Jampit tersebut;
- Bahwa saya mengetahui kerugian dari PTPN tersebut dari jumlah kopi keseluruhan yang hilang sebanyak 10,05 Kg dengan harga jumlah rata rata per Kg seharga 98.000, sehingga jumlah kerugian dikalikan dengan harga jual perkilonya sama dengan Rp.985.096.000.- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memebenarkannya;

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Samuel Christian Nababan, S.E. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di Kantor Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa Kopi kering / kopi pasar jenis Grand Ban sebanyak kurang lebih 10 Ton;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sejak awal tahun 2022 hingga November 2022 di dalam Gudang Silo area / kompleks PTPN XII Kebun Kalisat Jampit tersebut;
- Bahwa Saksi di PTPN XII Kalisat Jampit sebagai Pimpinan / Manager;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Wakil Manager sejak bulan April 2022 sedangkan pejabat yang Saksi ganti Sdr Beni Susanto tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi tahu dari saudara Ipong yang melaporkan kepada Saksi pada bulan Desember 2023 telah kehilangan 2 karung kopi grand ban siap jual;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi langsung memutasi orang-orang tersebut lalu Saksi panggil satu persatu untuk diintrogasi bersama Askep yaitu Pak Samuel Christian Nababan dan para pelaku mengakui semua dan kemudian semua pelaku membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui para pelaku pencurian tersebut adalah karyawan PTPN XII Kalisat Jampit yaitu Suryadi, Ipung, Fathor, Sidik, Abbas, Sunaryono, Hendrik, Misyono dan Junaidi tersebut;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif itu adalah Suryadi dan rekan rekannya;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan Suryadi bahwa kopi hasil curian di jual kepada orang lain dan pembayarannya melalui tranfer ke rekening atas nama Suryadi tersebut dan kemudian Saksi mengajak Suryadi untuk print out transfer tersebut;
- Bahwa para pelaku mempunyai peran masing-masing :
 - a. SURYADI berperan sebagai yang mengkordinir dan mengambil, mengangkut dan mengawal hingga menjual kopi dari hasil curian tersebut;

Halaman 13 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. IPONG berperan menyiapkan barang yang akan dicuri oleh Suryadi;
- c. FATHOR berperan sebagai pengangkut kopi yang dicuri dari gudang menuju mibil pengangkut ;
- d. SIDIK berperan membuka gudang hingga mengangkut barang dari Gudang dengan menggunakan argo menuju mobil;
- e. ABBAS berperan sebagai membuka gudang dan mengangkut barang dari gudang ke mobil pengangkut;
- f. SUNARYONO berperan sebagai membuka gudang dan mengangkut dengan menggunakan argo atau sepeda motor menuju mobil;
- g. HENDRIK berperan membuka Gudang dan mengangkut dari Gudang menuju mobil ;
- h. MISYONO berperan membuka gudang dan mengangkut dari Gudang dengan menggunakan Argo menuju mobil pengangkut ;
- i. JUNAIDI berperan membuka gudang dan mengangkut dari Gudang menuju mobil pengangkut;
- Bahwa menurut pengakuan Suryadi kopi tersebut dijual dengan harga Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) untuk per 1 kg nya kepada orang yang bernama Hakki dan Rizal tersebut;
- Bahwa para pelaku tersebut tidak mempunyai ijin dari pemiliknya yaitu PTPN XII Kalisat Jampit tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian dari PTPN tersebut dari jumlah kopi keseluruhan yang hilang sebanyak 10,05 Kg dengan harga jumlah rata rata per Kg seharga 98.000, sehingga jumlah kerugian dikalikan dengan harga jual perkilonya sama dengan Rp.985.096.000.- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memebenarkannya;
- 3. Suparmo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Saksi pernah di periksa di Kantor Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi yang ada di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa barang yang telah dicuri berupa Kopi kering / kopi pasar jenis Grand Ban sebanyak kurang lebih 10 Ton;

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sejak awal tahun 2022 hingga November 2022 di dalam Gudang Silo area / kompleks PTPN XII Kebun Kalisat Jampit tersebut;
 - Bahwa Saksi di PTPN XII Kalisat Jampit sebagai danton keamanan tersebut;
 - Bahwa Saksi diangkat sebagai Danton Keamanan di PTPN XII Kalisan Jampit sejak tahun 2014 sedangkan pejabat yang Saksi ganti yaitu Sdr Munandar (Alm) tersebut;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Danton adalah untuk menjaga asset perusahaan sekaligus mengkoordinir teman-teman keamanan di PTPN XII kebun kalisat Jampit yang dipimpin oleh Sdr Heri Suciyo, SP tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui para pelaku pencurian tersebut adalah karyawan PTPN XII Kalisat Jampit yaitu Suryadi, Ipong, Fathor, Sidik, Abbas, Sunaryono, Hendrik, Misyono dan Junaidi tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui awalnya Saksi dipanggil oleh Manajer dan bicara kalau sdr Ipong melaporkan kepada Bpk Manajer pada bulan Desember 2022 telah kehilangan 2 karung kopi grand ban siap dijual;
 - Bahwa para pelaku tidak ada ijin dari PTPN XII Kalisat Jampit tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memebenarkannya;
4. Sutrisno Alias P.Lisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di Kantor Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi yang ada di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa barang yang telah dicuri berupa Kopi kering / kopi pasar jenis Grand Ban sebanyak kurang lebih 10 Ton;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sejak awal tahun 2022 hingga November 2022 di dalam Gudang Silo area / kompleks PTPN XII Kebun Kalisat Jampit tersebut;
 - Bahwa Saksi di PTPN XII Kalisat Jampit sebagai karyawan lepas / kuli jemur di PTPN XII Kebun Kalisat Jampit dan sekarang sebagai Satpam;
 - Bahwa Saksi bekerja di PTPN XII tersebut sejak tahun 2008 dan pada tahun 2011 diangkat sebagai Satpam tersebut;
 - Bahwa benar Saksi juga terlibat dalam melakukan pencurian tersebut;

Halaman 15 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Saksi curi berupa kopi olahan / kering milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit tepatnya di Gudang penyimpanan kopi tersebut;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan pencurian kopi sebanyak 1 kali yaitu pada tahun 2022;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan pencurian dengan bersama sama dan sebelumnya sudah direncanakan dan awalnya masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 15 karung ke luar pagar melalui pintu belakang dan kemudian kopi tersebut diangkut;
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian adalah saudara Suryadi;
 - Bahwa dari hasil pencurian tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
 - Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan saya sehari harinya;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari pihak PTPN XII tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memebenarkannya;
5. Rismanto Alias P.Tia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di Kantor Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi yang ada di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa barang yang telah dicuri berupa Kopi kering / kopi pasar jenis Grand Ban sebanyak kurang lebih 10 Ton;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sejak awal tahun 2022 hingga November 2022 di dalam Gudang Silo area / komplek PTPN XII Kebun Kalisat Jampit tersebut;
 - Bahwa Saksi di PTPN XII Kalisat Jampit sebagai karyawan lepas / kuli jemur di PTPN XII Kebun Kalisat Jampit dan sekarang sebagai Satpam;
 - Bahwa Saksi bekerja di PTPN XII tersebut sejak tahun 2008 dan pada tahun 2011 diangkat sebagai Satpam tersebut;
 - Bahwa benar Saksi juga terlibat dalam melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa barang yang Saksi curi berupa kopi olahan / kering milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit tepatnya di Gudang penyimpanan kopi tersebut;

Halaman 16 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut melakukan pencurian kopi sebanyak 1 kali yaitu pada tahun 2022;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan pencurian dengan bersama sama dan sebelumnya sudah direncanakan dan awalnya masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 15 karung ke luar pagar melalui pintu belakang dan kemudian kopi tersebut diangkut ;
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian adalah saudara Suryadi;
 - Bahwa dari hasil pencurian tersebut Saksi mendapat bagian di tahun 2020 dan tahun 2021 sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan paling banyak mendapat Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan sehari harinya;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari pihak PTPN XII tersebut;
 - Bahwa benar Saksi juga membuat surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian itu bersama dengan Suryadi, Ipong, Fathor Rosidi, Misyono , Moh Sidik dan Sunaryono tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
6. Rismanto Alias P.Tia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di Kantor Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi yang ada di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa barang yang telah dicuri berupa Kopi kering / kopi pasar jenis Grand Ban sebanyak kurang lebih 10 Ton;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sejak awal tahun 2022 hingga November 2022 di dalam Gudang Silo area / kompleks PTPN XII Kebun Kalisat Jampit tersebut;
 - Bahwa Saksi di PTPN XII Kalisat Jampit sebagai karyawan lepas / kuli jemur di PTPN XII Kebun Kalisat Jampit dan sekarang sebagai Satpam;
 - Bahwa Saksi bekerja di PTPN XII tersebut sejak tahun 2008 dan pada tahun 2011 diangkat sebagai Satpam tersebut;
 - Bahwa benar Saksi juga terlibat dalam melakukan pencurian tersebut;

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Saksi curi berupa kopi olahan / kering milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit tepatnya di Gudang penyimpanan kopi tersebut;
 - Bahwa Saksi ikut melakukan pencurian kopi sebanyak 1 kali yaitu pada tahun 2022;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan pencurian dengan bersama sama dan sebelumnya sudah direncanakan dan awalnya masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 15 karung ke luar pagar melalui pintu belakang dan kemudian kopi tersebut diangkut ;
 - Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian adalah saudara Suryadi;
 - Bahwa dari hasil pencurian tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
 - Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan sehari harinya;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari pihak PTPN XII tersebut;
 - Bahwa benar Saksi juga membuat surat pernyataan tersebut;
 - Bahwa Saksi melakukan pencurian itu bersama dengan Suryadi, Ipung, Fathor Rosidi, Misyono , Moh Sidik dan Sunaryono tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;
7. Misyono Alias P. Navin Bin Tomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di Kantor Kepolisian tersebut;
 - Bahwa keterangan Saksi yang ada di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
 - Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;
 - Bahwa barang yang telah dicuri berupa Kopi kering / kopi pasar jenis Grand Ban sebanyak kurang lebih 10 Ton;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sejak awal tahun 2022 hingga November 2022 di dalam Gudang Silo area / kompleks PTPN XII Kebun Kalisat Jampit tersebut;
 - Bahwa Saksi di PTPN XII Kalisat Jampit sebagai karyawan lepas / kuli jemur di PTPN XII Kebun Kalisat Jampit dan sekarang sebagai Satpam;
 - Bahwa Saksi bekerja di PTPN XII tersebut sejak tahun 2008 dan pada tahun 2011 diangkat sebagai Satpam tersebut;
 - Bahwa benar Saksi juga terlibat dalam melakukan pencurian tersebut;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Saksi curi berupa kopi olahan / kering milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit tepatnya di Gudang penyimpanan kopi tersebut;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pencurian kopi sebanyak 1 kali yaitu pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan pencurian dengan bersama sama dan sebelumnya sudah direncanakan dan awalnya masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 15 karung ke luar pagar melalui pintu belakang dan kemudian kopi tersebut diangkut ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian adalah saudara Suryadi;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan sehari harinya;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari pihak PTPN XII tersebut;
- Bahwa benar Saksi juga membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian itu bersama dengan Suryadi, Ipung, Fathor Rosidi, Misyono , Moh Sidik dan Sunaryono tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

8. Fathor Rosidi als Hor dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di Kantor Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa Kopi kering / kopi pasar jenis Grand Ban sebanyak kurang lebih 10 Ton;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sejak awal tahun 2022 hingga November 2022 di dalam Gudang Silo area / kompleks PTPN XII Kebun Kalisat Jampit tersebut;
- Bahwa Saksi di PTPN XII Kalisat Jampit sebagai karyawan lepas / kuli jemur di PTPN XII Kebun Kalisat Jampit dan sekarang sebagai Satpam;
- Bahwa Saksi bekerja di PTPN XII tersebut sejak tahun 2008 dan pada tahun 2011 diangkat sebagai Satpam tersebut;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi juga terlibat dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang Saksi curi berupa kopi olahan / kering milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit tepatnya di Gudang penyimpanan kopi tersebut;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pencurian kopi sebanyak 1 kali yaitu pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan pencurian dengan bersama sama dan sebelumnya sudah direncanakan dan awalnya masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 15 karung ke luar pagar melalui pintu belakang dan kemudian kopi tersebut diangkut ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian adalah saudara Suryadi;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan sehari harinya;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari pihak PTPN XII tersebut;
- Bahwa benar Saksi juga membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian itu bersama dengan Suryadi, Ipung, Fathor Rosidi, Misyono , Moh Sidik dan Sunaryono tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

9. Hendrik als P Rifi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di Kantor Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa Kopi kering / kopi pasar jenis Grand Ban sebanyak kurang lebih 10 Ton;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sejak awal tahun 2022 hingga November 2022 di dalam Gudang Silo area / kompleks PTPN XII Kebun Kalisat Jampit tersebut;
- Bahwa Saksi di PTPN XII Kalisat Jampit sebagai karyawan lepas / kuli jemur di PTPN XII Kebun Kalisat Jampit dan sekarang sebagai Satpam;

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di PTPN XII tersebut sejak tahun 2008 dan pada tahun 2011 diangkat sebagai Satpam tersebut;
- Bahwa benar Saksi juga terlibat dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang Saksi curi berupa kopi olahan / kering milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit tepatnya di Gudang penyimpanan kopi tersebut;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pencurian kopi sebanyak 1 kali yaitu pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan pencurian dengan bersama sama dan sebelumnya sudah direncanakan dan awalnya masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 15 karung ke luar pagar melalui pintu belakang dan kemudian kopi tersebut diangkut ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian adalah saudara Suryadi;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan sehari harinya;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari pihak PTPN XII tersebut;
- Bahwa benar Saksi juga membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian itu bersama dengan Suryadi, Ipung, Fathor Rosidi, Misyono , Moh Sidik dan Sunaryono tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

10. Moh Abassari als P Galuh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah di periksa di Kantor Kepolisian tersebut;
- Bahwa keterangan Saksi yang ada di Kantor Kepolisian tersebut adalah benar;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut adalah benar;
- Bahwa barang yang telah dicuri berupa Kopi kering / kopi pasar jenis Grand Ban sebanyak kurang lebih 10 Ton;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sejak awal tahun 2022 hingga November 2022 di dalam Gudang Silo area / kompleks PTPN XII Kebun Kalisat Jampit tersebut;

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi di PTPN XII Kalisat Jampit sebagai karyawan lepas / kuli jemur di PTPN XII Kebun Kalisat Jampit dan sekarang sebagai Satpam;
- Bahwa Saksi bekerja di PTPN XII tersebut sejak tahun 2008 dan pada tahun 2011 diangkat sebagai Satpam tersebut;
- Bahwa benar Saksi juga terlibat dalam melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa barang yang Saksi curi berupa kopi olahan / kering milik PTPN XII kebun Kalisat Jampit tepatnya di Gudang penyimpanan kopi tersebut;
- Bahwa Saksi ikut melakukan pencurian kopi sebanyak 1 kali yaitu pada tahun 2022;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan pencurian dengan bersama sama dan sebelumnya sudah direncanakan dan awalnya masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 15 karung ke luar pagar melalui pintu belakang dan kemudian kopi tersebut diangkut ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian adalah saudara Suryadi;
- Bahwa dari hasil pencurian tersebut Saksi mendapat bagian sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Saksi pergunakan untuk keperluan sehari harinya;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari pihak PTPN XII tersebut;
- Bahwa benar Saksi juga membuat surat pernyataan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian itu bersama dengan Suryadi, Ipung, Fathor Rosidi, Misyono , Moh Sidik dan Sunaryono tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I : Suryadi Alias P.Eda Bin (Alm) Hanan;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena ada masalah pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri berupa kopi milik PTPN XII Kalisat Jampit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai karyawan di PTPN Kalisat Jampit sejak tahun 1994 dan saya diangkat sebagai karyawan tetap sejak tahun 2013 ;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN BdW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di PTPN Kalisat Jampit itu bergerak di bidang perkebunan kopi dan juga mengolah kopi dari barang mentah menjadi barang jadi (siap jual); tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr Ipung, Sidik, Fathor,Moh Abasari, Sumaryono, Misyono, Hendrik, Junaidi dan Kushari , Iwan Septian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan pencurian dengan bersama sama dan sebelumnya sudah direncanakan dan awalnya masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 15 karung keluar pagar melalui pintu belakang dan kemudian kopi tersebut diangkut ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian adalah saudara Suryadi dan kawan-kawan;
- Bahwa kopi tersebut Terdakwa jual dengan harga per 1 kilo nya seharga Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil total penjualan kopi tersebut sebesar Rp.402.998.000.- (empat ratus dua juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan uang itu dibagi-bagikan kepada masing-masing para pelaku tersebut;
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan saya sehari harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari pihak PTPN XII tersebut;

TERDAKWA II : Ipong Bahri Alias P. Ipung Bin (alm) Samsudin;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena ada masalah pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri berupa kopi milik PTPN XII Kalisat Jampit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai karyawan di PTPN Kalisat Jampit sejak tahun 1994 dan saya diangkat sebagai karyawan tetap sejak tahun 2013 ;
- Bahwa di PTPN Kalisat Jampit itu bergerak di bidang perkebunan kopi dan juga mengolah kopi dari barang mentah menjadi barang jadi (siap jual); tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr Ipung, Sidik, Fathor,Moh Abasari, Sumaryono, Misyono, Hendrik, Junaidi dan Kushari , Iwan Septian;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan pencurian dengan bersama sama dan sebelumnya sudah direncanakan dan awalnya masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 15 karung keluar pagar melalui pintu belakang dan kemudian kopi tersebut diangkut ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian adalah saudara Suryadi dan kawan-kawan;
- Bahwa kopi tersebut Terdakwa jual dengan harga per 1 kilo nya seharga Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil total penjualan kopi tersebut sebesar Rp.402.998.000.- (empat ratus dua juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan uang itu dibagi-bagikan kepada masing-masing para pelaku tersebut;
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan saya sehari harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari pihak PTPN XII tersebut;

TERDAKWA III : Zaini Abdullah Alias P.Adel Bin Abdullah;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena ada masalah pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri berupa kopi milik PTPN XII Kalisat Jampit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai karyawan di PTPN Kalisat Jampit sejak tahun 1994 dan saya diangkat sebagai karyawan tetap sejak tahun 2013 ;
- Bahwa di PTPN Kalisat Jampit itu bergerak di bidang perkebunan kopi dan juga mengolah kopi dari barang mentah menjadi barang jadi (siap jual); tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr Ipung, Sidik, Fathor,Moh Abasari, Sumaryono, Misyono, Hendrik, Junaidi dan Kushari , Iwan Septian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan pencurian dengan bersama sama dan sebelumnya sudah direncanakan dan awalnya masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 15 karung keluar pagar melalui pintu belakang dan kemudian kopi tersebut diangkut ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian adalah saudara Suryadi dan kawan-kawan;

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kopi tersebut Terdakwa jual dengan harga per 1 kilo nya seharga Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil total penjualan kopi tersebut sebesar Rp.402.998.000.- (empat ratus dua juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan uang itu dibagi-bagikan kepada masing-masing para pelaku tersebut;
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan saya sehari harinya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari pihak PTPN XII tersebut;

TERDAKWA IV : Iwan Septian Jatmiko Alias Iwan Bin Sukarto;

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan karena ada masalah pencurian;
- Bahwa barang yang dicuri berupa kopi milik PTPN XII Kalisat Jampit tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa sebagai karyawan di PTPN Kalisat Jampit sejak tahun 1994 dan saya diangkat sebagai karyawan tetap sejak tahun 2013 ;
- Bahwa di PTPN Kalisat Jampit itu bergerak di bidang perkebunan kopi dan juga mengolah kopi dari barang mentah menjadi barang jadi (siap jual); tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr Ipung, Sidik, Fathor, Moh Abasari, Sumaryono, Misyono, Hendrik, Junaidi dan Kushari , Iwan Septian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara melakukan pencurian dengan bersama sama dan sebelumnya sudah direncanakan dan awalnya masuk ke dalam gudang dan mengeluarkan 15 karung keluar pagar melalui pintu belakang dan kemudian kopi tersebut diangkut ;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan pencurian adalah saudara Suryadi dan kawan-kawan;
- Bahwa kopi tersebut Terdakwa jual dengan harga per 1 kilo nya seharga Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa hasil total penjualan kopi tersebut sebesar Rp.402.998.000.- (empat ratus dua juta sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah); dan uang itu dibagi-bagikan kepada masing-masing para pelaku tersebut;
- Bahwa uang dari hasil pencurian tersebut Terdakwa penggunaan untuk keperluan saya sehari harinya;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN BdW



- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak ada ijin dari pihak PTPN XII tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter warna biru tua Nopol : P-1286-AG, Noka : MHCTBR5BVC053360, Nosin : E053360, beserta kontakannya;
2. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nopol jenis Honda Kharisma;
3. 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nopol jenis Honda Revo;
4. 1 (satu) buah gerobak R2 warna biru;
5. 1 (satu) buah Keyboard warna hitam merk Logitech;
6. 1 (satu) buah sepatu laras panjang warna hitam;
7. 2 (dua) buah gelang emas;
8. 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15s warna biru;
9. 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam;
10. 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y33s warna biru;
11. 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna abu-abu;
12. 1 (satu) unit HP merk Oppo A warna biru;
13. 1 (satu) unit HP merk Realme warna Grey;
14. 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam;
15. 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max warna hitam Nopol : P-9328-AB;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa barang yang telah dicuri berupa Kopi kering / kopi pasar jenis Grand Ban sebanyak kurang lebih 10 Ton;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sejak awal tahun 2022 hingga November 2022 di dalam Gudang Silo area / kompleks PTPN XII Kebun Kalisat Jampit tersebut;
- Bahwa awalnya saudara Ipong yang melaporkan kepada Saksi Heri Suciyoko pada bulan Desember 2022 telah kehilangan 2 karung kopi grand ban siap jual;
- Bahwa setelah Saksi Heri Suciyoko mendapatkan informasi tersebut lalu Saksi langsung memutasi orang-orang tersebut lalu Saksi panggil satu persatu untuk diinterogasi bersama Askep yaitu Pak Samuel Christian



Nababan dan para pelaku mengakui semua dan kemudian semua pelaku membuat surat pernyataan tersebut;

- Bahwa benar Saksi Heri Suciyoko melaporkan ke pihak yang berwajib guna untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi Heri Suciyoko mengetahui para pelaku pencurian tersebut adalah karyawan PTPN XII Kalisat Jampit yaitu Suryadi, Ipong, Fathor, Sidik, Abbas, Sunaryono, Hendrik, Misyono dan Junaidi tersebut;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif itu adalah Suryadi dan rekan rekannya;
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan Suryadi bahwa kopi hasil curian di jual kepada orang lain dan pembayarannya melalui tranfer ke rekening atas nama Suryadi tersebut dan kemudian Saksi mengajak Suryadi untuk print out tranfer tersebut;
- Bahwa para pelaku mempunyai peran masing-masing :
 - j. SURYADI berperan sebagai yang mengkordinir dan mengambil, mengangkut dan mengawal hingga menjual kopi dari hasil curian tersebut;
 - k. IPONG berperan menyiapkan barang yang akan dicuri oleh Suryadi;
 - l. FATHOR berperan sebagai pengangkut kopi yang dicuri dari gudang menuju mibil pengangkut ;
 - m. SIDIK berperan membuka gudang hingga mengangkut barang dari Gudang dengan menggunakan argo menuju mobil;
 - n. ABBAS berperan sebagai membuka gudang dan mengangkut barang dari gudang ke mobil pengangkut;
 - o. SUNARYONO berperan sebagai membuka gudang dan mengangkut dengan menggunakan argo atau sepeda motor menuju mobil;
 - p. HENDRIK berperan membuka Gudang dan mengangkut dari Gudang menuju mobil ;
 - q. MISYONO berperan membuka gudang dan mengangkut dari Gudang dengan menggunakan Argo menuju mobil pengangkut ;
 - r. JUNAIDI berperan membuka gudang dan mengangkut dari Gudang menuju mobil pengangkut;
- Bahwa Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan selaku karyawan bagian Astekpol uji cita rasa kopi pada PTPN XII Kebun Kalisat Jampit yang berperan sebagai koordinator kegiatan dalam hal kejahatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian kopi Green Bean dengan cara Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menelepon petugas stok gudang yaitu Terdakwa II. Ipung Alias P. Ipung Bin (Alm) Samsudin yang berperan untuk menyiapkan biji kopi yang siap akan dikeluarkan dari dalam gudang. Yang kemudian akan dibantu oleh saksi Sunaryo dan saksi Junaidi dan Terdakwa III. Iwan Septian Jatmiko Alias Iwan Bin Sukarto yang merupakan Mandor Pengrebusan di PTPN XII Kebun Kalisat Jampit untuk membantu mengangkat kopi yang sudah dikeluarkan tersebut menggunakan alat argo sampai keluar pintu gudang, setelah berhasil Terdakwa I. Sunaryo Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menghubungi saksi Mohammad Abbasari dan saksi Fathor Rosidi selaku keamanan/ satpam pabrik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit untuk mengambil, mengangkut dan mengawal kopi Green Bean yang telah diambil tersebut untuk keluar dari area pabrik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit. Bahwa yang perbuatan tersebut juga dibantu oleh saksi Misyono dan saksi Hendrik selaku keamanan / satpam area kebun PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, selanjutnya setelah barang berupa biji kopi Green Bean kering telah keluar dari dalam gudang pengolahan kopi/ gudang pengeringan milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, kemudian biji kopi tersebut diangkut oleh saksi Sunaryono ke lapangan Hasanudin Kalisat menggunakan sepeda motor dan setibanya di lapangan, kemudian biji kopi tersebut diangkut kembali oleh Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menggunakan mobil pribadi miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Izusu Panther Station warna biru Nopol : P-1286-AG menuju wilayah Sumbergading, Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso dan Ds. Kluncing-Kec. Sumberwringin, Kec. Sempol, Kab. Bondowoso untuk di jual kembali kepada pengepul kopi dengan harga kopi sebenarnya dalam 1 Kg (satu kilogram) seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan jual kembali diluar harga normal dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal atau Sdri. Badriyah yang merupakan suami istri alamat Sumbergading, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso dan kepada Sdr. Hakiki Ds. Kluncing, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso. Bahwa terkadang Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan juga menyuruh Terdakwa IV. Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah untuk mengangkut kopi olahan/ kering kepada pembeli menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam yang terdakwa IV. Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah sewa dari Sdr. Robert;

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil atau mencuri kopi olahan / kering (green bean) milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, Nopember dan Desember 2022 dalam gudang pengolahan kopi / gudang pengeringan milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit;
- Bahwa setelah kopi jenis Green Bean tersebut telah laku terjual dan Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menerima transferan uang dari hasil penjualan tersebut, kemudian terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menghubungi masing-masing terdakwa untuk datang ke rumahnya atau tempat lain, yang selanjutnya terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menyerahkan uang tersebut dengan jumlah yang bervariasi tergantung dengan peranan para terdakwa yaitu sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut terus berulang dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- Bahwa menurut pengakuan Suryadi kopi tersebut dijual dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk per 1 kg nya kepada orang yang bernama Hakki dan Rizal tersebut;
- Bahwa para pelaku tersebut tidak mempunyai ijin dari pemiliknya yaitu PTPN XII Kalisat Jampit tersebut;
- Bahwa kerugian dari PTPN tersebut dari jumlah kopi keseluruhan yang hilang sebanyak 10,05 Kg dengan harga jumlah rata rata per Kg seharga 98.000, sehingga jumlah kerugian dikalikan dengan harga jual perkilonya sama dengan Rp.985.096.000,- (Sembilan ratus delapan puluh lima juta Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu. sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa perkataan “Setiap Orang” menurut doktrin dan yurisprudensi tetap diartikan atau menunjukan kepada orang atau siapa saja atau setiap orang yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai objek delik dalam suatu tindak pidana;

Pengertian mana harus dikaitkan dengan jati diri atau personifikasi (Hoedoninghedd) dari Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan apakah sesuai dengan surat dakwaan atau tidak sehingga tidak terjadi kesalahan tentang orang (error in personal);

Menimbang bahwa sesuai fakta hasil persidangan yang didasarkan atas fakta pemeriksaan identitas Para Terdakwa oleh Hakim Ketua Majelis, terungkap bahwa identitas Para Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan perkara ini adalah sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan, sehingga terdapat cukup alasan hukum yang membuktikan Para Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar Para Terdakwa adalah pelaku perbuatan materiil sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dipersidangan ini Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa I. SURYADI Alias P. EDA Bin (Alm) ABDUL HANAN, Terdakwa II. IPONG Alias P. IPONG Bin (Alm) SAMSUDIN, Terdakwa III. IWAN SEPTIAN JATMIKO Alias IWAN Bin SUKARTO dan Terdakwa IV. ZAINI ABDULLAH Alias P. ADEL Bin (Alm) ABDULLAH, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata sama dengan identitas Para Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum dan disamping itu



dipersidangan juga Para Terdakwa telah mengaku dan membenarkan bernama Terdakwa I. SURYADI Alias P. EDA Bin (Alm) ABDUL HANAN, Terdakwa II. IPONG Alias P. IPONG Bin (Alm) SAMSUDIN, Terdakwa III. IWAN SEPTIAN JATMIKO Alias IWAN Bin SUKARTO dan Terdakwa IV. ZAINI ABDULLAH Alias P. ADEL Bin (Alm) ABDULLAH, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani mampu dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa atas uraian pembuktian diatas, maka baik dari sudut pandang identitas Para Terdakwa dan tanggungjawab pidana serta pelaku materil dari perbuatan yang didakwakan

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang, bahwa unsur secara tidak sah berarti pada diri pelaku tidak melekat atau tidak mempunyai kekuasaan yang dijamin oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Sedangkan unsur secara tidak sah mengandung makna bahwa terhadap pelarangan atas perbuatan yang dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memetik menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah : mengambil, mengambil dengan mematahkan tangkainya (bunga, buah, dsb), contoh : memetik bunga mawar; memetik daun teh.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memungut menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengambil yang ada di tanah atau di lantai (karena jatuh, dsb), contoh : jangan memungut makanan yang sudah jatuh ke tanah, Memetik (buah, hasil tanaman, dsb) contoh : para petani mulai memungut hasil tanamannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa benar, Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan selaku karyawan bagian Astekpol uji cita rasa kopi pada PTPN XII Kebun Kalisat Jampit yang berperan sebagai koordinator kegiatan dalam hal kejahatan pencurian kopi Green Bean dengan cara Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menelepon petugas stok gudang yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II. Ipung Alias P. Ipung Bin (Alm) Samsudin yang berperan untuk menyiapkan biji kopi yang siap akan dikeluarkan dari dalam gudang. Yang kemudian akan dibantu oleh saksi Sunaryo dan saksi Junaidi dan Terdakwa III. Iwan Septian Jatmiko Alias Iwan Bin Sukarto yang merupakan Mandor Pengrebusan di PTPN XII Kebun Kalisat Jampit untuk membantu mengangkat kopi yang sudah dikeluarkan tersebut menggunakan alat argo sampai keluar pintu gudang, setelah berhasil Terdakwa I. Sunaryo Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menghubungi saksi Mohammad Abbasari dan saksi Fathor Rosidi selaku keamanan/ satpam pabrik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit untuk mengambil, mengangkut dan mengawal kopi Green Bean yang telah diambil tersebut untuk keluar dari area pabrik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit. Bahwa yang perbuatan tersebut juga dibantu oleh saksi Misyono dan saksi Hendrik selaku keamanan / satpam area kebun PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, selanjutnya setelah barang berupa biji kopi Green Bean kering telah keluar dari dalam gudang pengolahan kopi/ gudang pengeringan milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, kemudian biji kopi tersebut diangkut oleh saksi Sunaryono ke lapangan Hasanudin Kalisat menggunakan sepeda motor dan setibanya di lapangan, kemudian biji kopi tersebut diangkut kembali oleh Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menggunakan mobil pribadi miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Izusu Panther Station warna biru Nopol : P-1286-AG menuju wilayah Sumbergading, Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso dan Ds. Kluncing- Kec. Sumberwringin, Kec. Sempol, Kab. Bondowoso untuk di jual kembali kepada pengepul kopi dengan harga kopi sebenarnya dalam 1 Kg (satu kilogram) seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan jual kembali diluar harga normal dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal atau Sdri. Badriyah yang merupakan suami istri alamat Sumbergading, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso dan kepada Sdr. Hakiki Ds. Kluncing, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso. Bahwa terkadang Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan juga menyuruh Terdakwa IV. Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah untuk mengangkut kopi olahan/ kering kepada pembeli menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam yang terdakwa IV. Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah sewa dari Sdr. Robert;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah kopi jenis Green Bean tersebut telah laku terjual dan Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menerima transferan uang dari hasil penjualan tersebut, kemudian terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menghubungi masing-masing terdakwa untuk datang ke rumahnya atau tempat lain, yang selanjutnya terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menyerahkan uang tersebut dengan jumlah yang bervariasi tergantung dengan peranan para terdakwa yaitu sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut terus berulang dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;
- Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil kopi jenis Green Bean milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit dan akibat dari perbuatan para terdakwa PTPN XII Kebun Kalisat Jampit mengalami kerugian sebesar Rp. 985.096.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa para pelaku mempunyai peran masing-masing :
 - a. SURYADI berperan sebagai yang mengkordinir dan mengambil, mengangkut dan mengawal hingga menjual kopi dari hasil curian tersebut;
 - b. IPONG berperan menyiapkan barang yang akan dicuri oleh Suryadi;
 - c. FATHOR berperan sebagai pengangkut kopi yang dicuri dari gudang menuju mibil pengangkut ;
 - d. SIDIK berperan membuka gudang hingga mengangkut barang dari Gudang dengan menggunakan argo menuju mobil;
 - e. ABBAS berperan sebagai membuka gudang dan mengangkut barang dari gudang ke mobil pengangkut;



- f. SUNARYONO berperan sebagai membuka gudang dan mengangkut dengan menggunakan argo atau sepeda motor menuju mobil;
- g. HENDRIK berperan membuka Gudang dan mengangkut dari Gudang menuju mobil ;
- h. MISYONO berperan membuka gudang dan mengangkut dari Gudang dengan menggunakan Argo menuju mobil pengangkut ;
- i. JUNAIDI berperan membuka gudang dan mengangkut dari Gudang menuju mobil pengangkut;
- Bahwa Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan selaku karyawan bagian Astekpol uji cita rasa kopi pada PTPN XII Kebun Kalisat Jampit yang berperan sebagai koordinator kegiatan dalam hal kejahatan pencurian kopi Green Bean dengan cara Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menelepon petugas stok gudang yaitu Terdakwa II. Ipung Alias P. Ipung Bin (Alm) Samsudin yang berperan untuk menyiapkan biji kopi yang siap akan dikeluarkan dari dalam gudang. Yang kemudian akan dibantu oleh saksi Sunaryo dan saksi Junaidi dan Terdakwa III. Iwan Septian Jatmiko Alias Iwan Bin Sukarto yang merupakan Mandor Pengrebusan di PTPN XII Kebun Kalisat Jampit untuk membantu mengangkat kopi yang sudah dikeluarkan tersebut menggunakan alat argo sampai keluar pintu gudang, setelah berhasil Terdakwa I. Sunaryo Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menghubungi saksi Mohammad Abbasari dan saksi Fathor Rosidi selaku keamanan/ satpam pabrik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit untuk mengambil, mengangkut dan mengawal kopi Green Bean yang telah diambil tersebut untuk keluar dari area pabrik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit. Bahwa yang perbuatan tersebut juga dibantu oleh saksi Misyono dan saksi Hendrik selaku keamanan / satpam area kebun PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, selanjutnya setelah barang berupa biji kopi Green Bean kering telah keluar dari dalam gudang pengolahan kopi/ gudang pengeringan milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, kemudian biji kopi tersebut diangkut oleh saksi Sunaryono ke lapangan Hasanudin Kalisat menggunakan sepeda motor dan setibanya di lapangan, kemudian biji kopi tersebut diangkut kembali oleh Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menggunakan mobil pribadi miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Izusu Panther Station warna biru Nopol : P-1286-AG menuju wilayah Sumbergading, Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso dan Ds. Kluncing-Kec. Sumberwringin, Kec. Sempol, Kab. Bondowoso untuk di jual kembali kepada pengepul kopi dengan harga kopi



sebenarnya dalam 1 Kg (satu kilogram) seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan jual kembali diluar harga normal dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal atau Sdri. Badriyah yang merupakan suami istri alamat Sumbergading, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso dan kepada Sdr. Hakiki Ds. Kluncing, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso. Bahwa terkadang Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan juga menyuruh Terdakwa IV. Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah untuk mengangkut kopi olahan/ kering kepada pembeli menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam yang terdakwa IV. Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah sewa dari Sdr. Robert;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis;

Menimbang, bahwa perlu diperhatikan maksud dari unsur ini adalah mengenai pengakumulasian/penggabungan tindak pidana yang dikenal dengan nama *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini tidak hanya dapat diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang namun *Concursum* bisa dianggap sebagai kebalikan dari penyertaan tindak pidana, yaitu keadaan ketika satu tindak pidana dilakukan oleh beberapa orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan adanya barang bukti, yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa para pelaku mempunyai peran masing-masing :
 - j.SURYADI berperan sebagai yang mengkordinir dan mengambil, mengangkut dan mengawal hingga menjual kopi dari hasil curian tersebut;
 - k. IPONG berperan menyiapkan barang yang akan dicuri oleh Suryadi;
 - l.FATHOR berperan sebagai pengangkut kopi yang dicuri dari gudang menuju mibil pengangkut ;



- m. SIDIK berperan membuka gudang hingga mengangkut barang dari Gudang dengan menggunakan argo menuju mobil;
- n. ABBAS berperan sebagai membuka gudang dan mengangkut barang dari gudang ke mobil pengangkut;
- o. SUNARYONO berperan sebagai membuka gudang dan mengangkut dengan menggunakan argo atau sepeda motor menuju mobil;
- p. HENDRIK berperan membuka Gudang dan mengangkut dari Gudang menuju mobil ;
- q. MISYONO berperan membuka gudang dan mengangkut dari Gudang dengan menggunakan Argo menuju mobil pengangkut ;
- r. JUNAIDI berperan membuka gudang dan mengangkut dari Gudang menuju mobil pengangkut;
- Bahwa Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan selaku karyawan bagian Astekpol uji cita rasa kopi pada PTPN XII Kebun Kalisat Jampit yang berperan sebagai koordinator kegiatan dalam hal kejahatan pencurian kopi Green Bean dengan cara Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menelepon petugas stok gudang yaitu Terdakwa II. Ipung Alias P. Ipung Bin (Alm) Samsudin yang berperan untuk menyiapkan biji kopi yang siap akan dikeluarkan dari dalam gudang. Yang kemudian akan dibantu oleh saksi Sunaryo dan saksi Junaidi dan Terdakwa III. Iwan Septian Jatmiko Alias Iwan Bin Sukarto yang merupakan Mandor Pengrebusan di PTPN XII Kebun Kalisat Jampit untuk membantu mengangkat kopi yang sudah dikeluarkan tersebut menggunakan alat argo sampai keluar pintu gudang, setelah berhasil Terdakwa I. Sunaryo Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menghubungi saksi Mohammad Abbasari dan saksi Fathor Rosidi selaku keamanan/ satpam pabrik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit untuk mengambil, mengangkut dan mengawal kopi Green Bean yang telah diambil tersebut untuk keluar dari area pabrik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit. Bahwa yang perbuatan tersebut juga dibantu oleh saksi Misyono dan saksi Hendrik selaku keamanan / satpam area kebun PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, selanjutnya setelah barang berupa biji kopi Green Bean kering telah keluar dari dalam gudang pengolahan kopi/ gudang pengeringan milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, kemudian biji kopi tersebut diangkut oleh saksi Sunaryono ke lapangan Hasanudin Kalisat menggunakan sepeda motor dan setibanya di lapangan, kemudian biji kopi tersebut diangkut kembali oleh Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menggunakan mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pribadi miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Izusu Panther Station warna biru Nopol : P-1286-AG menuju wilayah Sumbergading, Kec. Sumber Wringin, Kab. Bondowoso dan Ds. Kluncing-Kec. Sumberwringin, Kec. Sempol, Kab. Bondowoso untuk di jual kembali kepada pengepul kopi dengan harga kopi sebenarnya dalam 1 Kg (satu kilogram) seharga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan jual kembali diluar harga normal dengan harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Rizal atau Sdri. Badriyah yang merupakan suami istri alamat Sumbergading, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso dan kepada Sdr. Hakiki Ds. Kluncing, Kec. Sumberwringin, Kab. Bondowoso. Bahwa terkadang Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan juga menyuruh Terdakwa IV. Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah untuk mengangkut kopi olahan/ kering kepada pembeli menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up merk Daihatsu Grand Max warna Hitam yang terdakwa IV. Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah sewa dari Sdr. Robert;

- Bahwa setelah kopi jenis Green Bean tersebut telah laku terjual dan Terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menerima transferan uang dari hasil penjualan tersebut, kemudian terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menghubungi masing-masing terdakwa untuk datang ke rumahnya atau tempat lain, yang selanjutnya terdakwa I. Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan menyerahkan uang tersebut dengan jumlah yang bervariasi tergantung dengan peranan para terdakwa yaitu sekira Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai Rp. 3.000.00,- (tiga juta rupiah) sesuai dengan kesepakatan dari masing-masing terdakwa. Bahwa perbuatan tersebut terus berulang dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Desember 2022;

- Bahwa kemudian, PTPN XII Kebun Kalisat Jampit melakukan audit dan menjumlah keseluruhan kopi jenis Green Bean yang hilang sebanyak 10,051 Kg dengan harga jual rata-rata per Kg (kilogram)nya sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga nominal kerugian jumlah 10.052 kg dikalikan harga jual perkilo Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah) sama dengan seharga Rp. 985.096.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa para terdakwa mengambil atau mencuri kopi olahan / kering (green bean) milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit, dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Agustus, September, Oktober, Nopember dan

Halaman 37 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022 dalam gudang pengolahan kopi / gudang pengeringan milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit;

- Bahwa para Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil kopi jenis Green Bean milik PTPN XII Kebun Kalisat Jampit dan akibat dari perbuatan para terdakwa PTPN XII Kebun Kalisat Jampit mengalami kerugian sebesar Rp. 985.096.000,- (sembilan ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum sebagaimana diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur pidana keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Keyboard warna hitam merk Logitech, 1 (satu) buah sepatu laras panjang warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter Phanter warna biru tua Nopol : P-1286-AG, Noka : MHCTBR5BVC053360, Nosin : E053360, beserta kontaknya; 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nopol jenis Honda Kharisma; 1 (satu) unit sepeda

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tanpa plat nopol jenis Honda Revo; 1 (satu) buah gerobak R2 warna biru; 2 (dua) buah gelang emas; 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15s warna biru; 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam; 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y33s warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna abu-abu; 1 (satu) unit HP merk Oppo A warna biru dongker; 1 (satu) unit HP merk Realme warna Grey; 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 93/Pid.Sus/2023/PN Bdw, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Moch. Sidik Alias P. Sidik Bin Sayuti, Dkk**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, warna hitam, Nopol : P-9328-AB, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara, maka **dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa merugikan pihak PTPN XII Kebun Kalisat Jampit;
- Terdakwa 1 merupakan Inisiator, sehingga tindak pidana terjadi;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, **Pasal 107 huruf d UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan, Terdakwa 2 Ipung Alias P. Ipung Bin (Alm) Samsudin, Terdakwa 3 Iwan Septian Jatmiko Alias Iwan Bin Sukarto dan Terdakwa 4 Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, secara tidak sah, memanen dan atau memungut Hasil Perkebunan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa 1 Suryadi Alias P. Eda Bin (Alm) Abdul Hanan dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan, Terdakwa 2. Ipung Alias P. Ipung Bin (Alm) Samsudin, Terdakwa 3. Iwan Septian Jatmiko Alias Iwan Bin Sukarto dan Terdakwa 4. Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil Isuzu Phanter Phanter warna biru tua Nopol : P-1286-AG, Noka : MHCTBR5BVC053360, Nosin : E053360, beserta kontakannya;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nopol jenis Honda Kharisma; 1 (satu) unit sepeda motor tanpa plat nopol jenis Honda Revo; 1 (satu) buah gerobak R2 warna biru; 2 (dua) buah gelang emas; 1 (satu) unit HP merk Vivo Y15s warna biru; 1 (satu) unit HP merk Nokia warna hitam; 1 (satu) unit HP merk Vivo type Y33s warna biru. **Dirampas untuk Negara;**

- 1 (satu) buah Keyboard warna hitam merk Logitech; 1 (satu) buah sepatu laras panjang warna hitam. **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP merk Realme C11 warna abu-abu; 1 (satu) unit HP merk Oppo A warna biru dongker; 1 (satu) unit HP merk Realme warna Grey; 1 (satu) unit HP merk Nokia 105 warna hitam. **Digunakan dalam perkara an. Terdakwa Moch. Sidik Alias P. Sidik Bin Sayuti, Dkk.;**

- 1 (satu) unit mobil Pick Up Daihatsu Grand Max, warna hitam, Nopol : P-9328-AB. **Digunakan dalam perkara lain an. Zaini Abdullah Alias P. Adel Bin (Alm) Abdullah;**

6. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari senin, tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Tri Dharma Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ezra Sulaiman, S.H., M.H., I Gede Susila Guna Yasa., S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatminiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana S, H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Ezra Sulaiman, S.H., M.H.

Tri Dharma Putra, S.H.

I Gede Susila Guna Yasa., S.H.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2023/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ngatminiati, S.H.